



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Aan Saputra als Newpot Bin Mat Yuni
2. Tempat lahir : Petar Luar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /20 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Petar Luar, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Andri Bin Izhar
2. Tempat lahir : Sukarami
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /29 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukarami Desa Sukarami, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa I Aan Saputra als Newpot Bin Mat Yuni dan Terdakwa II Andri Bin Izhar ditangkap pada tanggal 10 November 2022 .

Terdakwa I Aan Saputra als Newpot Bin Mat Yuni dan Terdakwa II Andri Bin Izhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023.

Terdakwa I Aan Saputra Als Newpot Bin Mat Yuni dipersidangan didampingi oleh Abi Samran, SH.,CTA, CTM, CPArb, CPL dan Ripul Padri, SH Penasihat Hukumnya yang berkantor di Jalan Sepakat No 068 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Sumsel berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 13/Adv.ABS-Pbm/SKK/I/2023 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 8/SK/PN Mre/2023 tertanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa II Andri Bin Izhar dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. AAN SAPUTRA Als NEWPOT BIN MAT YUNI dan terdakwa II ANDRI BIN IZHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. AAN SAPUTRA Als NEWPOT BIN MAT YUNI

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mre



dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) Bulan dan terdakwa II. ANDRI BIN IZHAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5S warna merah dengan No. Imei 1: 86980047632814 No. Imei 2: 86980047632806
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C11 warna biru dengan No. Imei 864038050930291
- 1 (satu) buah kotak Hp Merk Realme C11 warna kuning

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa I secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. AAN SAPUTRA Als NEWPOT Bin MAT YUNI bersama sama dengan terdakwa II. ANDRI Bin IZHAR dan David (DPO) pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan September tahun 2022 bertempat di Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa I. Aan Saputra Als Newpot Bin Mat Yuni, Terdakwa II. Andri Bin Izhar dan David (DPO) berniat untuk mengambil barang dengan



menggunakan satu unit sepeda motor honda CB berwarna putih milik terdakwa II, kemudian terdakwa bersama rekannya kewilayah Gelumbang dan melihat ada salah satu rumah warga di Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, selanjutnya terdakwa II dan David (DPO) berjalan mendekati rumah tersebut. terdakwa I menunggu diatas sepeda motor di pinggir jalan, kemudian terdakwa II dan David (DPO) memasuki rumah lewat pintu depan dengan cara terdakwa II naik ke pundak David (DPO) dan terdakwa II langsung memasukan tangannya ke lobang ventilasi udara untuk membuka pengait kunci pintu rumah dari dalam, setelah terbuka terdakwa II dan David (DPO) masuk ke rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri, terdakwa II dan David (DPO) langsung mengambil kunci motor yang terletak diatas meja dan setelah itu terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S wana merah dan David (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone realme wama biru, lalu terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jupiter Z dan David (DPO) mengeluarkan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion dari rumah tersebut dan langsung pergi menuju kearah Kec.Sungai Rotan untuk menjualkan hasil curian tersebut.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil tanpa izin dari pemiliknya dan Saksi korban menerangkan mengalami kerugian kurang lebih Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa atas nama Aan Saputra dan terdakwa Andri yang telah mengambil Sepeda Motor dan Hondpone milik Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 03.00 Wiob bertempat didalam rumah Saksi di Desa Suka menang Kec Gelumbang Kab Muara Enim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor yang diambil oleh para terdakwa tersebut berjumlah 2 (dua) unit Sepeda Motor dan 2 (dua) buah Handpone;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang telah hilang tersebut yaitu : 1 Jenis sepeda Yamaha Vixion No Pol BG 2268 CF, Noka MH33C1205CK037254 Nosin : 3C1-1036983 tahun 2012 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha jupiter Nopol BG 6722 ZU dengan Noka ; MH31DY003DJ181813 Nosin : 1DY181828 tahun 2013 warn aqbiru An Suryani, dengan 1 (satu) unit handphone jenis Realme warna biru 1 (satu) unit hp OPPO A5S warna merah.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang tidur dirumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keponakan Saksi yang bernama MUHAMMAD yang saat itu membangunkan Saksi dan suami Saksi yang mana pada saat itu keponakan Saksi melihat 2 (dua) buah sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya lagi dan keponakan Saksi langsung membangunkan Saksi dan suami Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan para terdakwa tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor dan Handpone tersebut yaitu dengan cara membuka dari fentilasi udara pintu bagian depan rumah setelah itu pintu berhasil terbuka lalu terdakwa tersebut masuk kerumah Saksi dan mengambil 2 (dua) buah kunci sepeda motor milik Saksi yang terparkir di dalam rumah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik sepupu Saksi yaitu sdr Muhammad dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit merk Realme milik Saksi didalam kamar dan mendorong 2 (dua) unit sepeda motor Saksi tersebut dan pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan Handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut Sejumlah Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Surani Bin Senen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara Terdakwa atas nama AAN SAPUTRA Dan ANDRI yang telah mengambil

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Milik istri saya dan Handphone milik keponakan Saksi serta mengambil Sepeda Motor milik Saksi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Desa Suka Menang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BG 6722 ZU warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru milik saksi dan suami saksi, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BG 2268 CF warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna merah milik keponakan saksi yang bernama Muhammad;
 - Bahwa cara AAN SAPUTRA dan ANDRI melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka fentilasi udara pintu bagian depan rumah, setelah pintu berhasil terbuka lalu pelaku masuk kerumah saksi dan mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna biru saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan dari Aan Saputra dan Andri bahwa temannya yang bernama David juga ikut melakukan pencurian di rumah Saksi tersebut;
 - Bahwa handphone milik istri Saksi yang diambil oleh para terdakwa tersebut merek Realme C11 warna biru;
 - Bahwa Handphone milik istri Saksi tersebut sudah dijual dan telah dibeli oleh HAIRUL (sudah tertangkap) dengan Harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Istri Saksi memperoleh Handphone tersebut dari Counter dengan cara membeli secara kontan;
 - Bahwa handphone tersebut dilengkapi kotaknya dan sekarang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Handpone tersebut baru di beli lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Handphone tersebut belum kembali kepada istri Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Muhamad Bin Mukari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara Terdakwa atas nama AAN SAPUTRA dan ANDRI yang telah mengambil Handphone Milik Saksi dan Handphone milik Sdri Sasika dan Sdr Surani serta mengambil Sepeda Motor milik korban Sasika dan Surani pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Sasika dan Surani di Desa Suka Menang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BG 6722 ZU warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru milik Sasika, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BG 2268 CF warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna merah milik Saksi;
- Bahwa cara AAN SAPUTRA dan ANDRI melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka ventilasi udara pintu bagian depan rumah, setelah pintu berhasil terbuka lalu pelaku masuk kerumah tersebut dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna biru saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari AAN SAPUTRA dan ANDRI bahwa temannya yang bernama DAVID juga ikut melakukan pencurian di rumah Saksi tersebut.
- Bahwa Handphone milik Sasika yang diambil oleh para terdakwa tersebut merek Realme C11 warna biru sedangkan Handphone milik Saksi mereknya HP Oppo A5S warna merah;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada dirumah dan sedang tidur;
- Bahwa Handphone tersebut Saksi letakkan di dekat ruang tengah didekat TV;
- Bahwa selain Handphone tersebut barang yang telah hilang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion;
- Bahwa Saksi meletakkan Sepeda Motor tersebut di ruang tamu rumah sdri Sasika;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa Handphone tersebut belum kembali kepada Saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Aan Saputra als Newpot Bin Mat Yuni

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil Handphone dan Sepeda Motor milik korban Sasika pada Hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB di pondokan Desa Sukarame Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim;
- Bahwa Handphone yang diambil saat itu ada 2 (dua) buah.;
- Bahwa jenis Handphone yang diambil saat itu yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru dan Handphone merk Oppo A5S warna merah ;
- Bahwa Terdakwa I mengambil Handphone dan Sepeda Motor tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Andri dan David (DPO);
- Bahwa Terdakwa I dan teman terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan dengan membuka pintu depan melalui sela pintu atau ventilasi udara dann setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut kami mengeluarkan 2 (dua) unit Sepeda Motor yang masing-masing dengan jenis Yamaha Vixion BG 2268 CF Noka : MH33C1205CK037254, Nosin ; 3CI-1036983 tahun pembuatan 2012 warna hitam dan sepeda motor Yupiter BG 6722 ZU Noka MH31DY003DJ181813 Nosin 1DY181828 tahun pembuatan 2013 warna biru kemudian kami juga mengambil 1 (satu) unti Handpone merk realme warna biru dengan nomor Imei1 :864038050930291, nomor Imei2 : 864038050930283, dan 1 (satu) buah Handpone OPPO A5S warna merah ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr DAVID;
- Bahwa Peran Sdr DAVID (DPO) berperan sebagai eksekutor mencuri sepeda motor dan Handphone.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Sdr berperan sebagai eksekutor mencuri sepeda motor dan Handphone;
- Bahwa Terdakwa I dan teman terdakwa mengambil Handphone dan Sepeda Motor tersebut untuk dijualkan kembali;
- Bahwa penjualan Handphone Terdakwa I tidak mengetahuinya, akan tetapi kalau penjualan Sepeda Motor dijualkan borongann dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Sepeda Motor tersebut kami mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya;
- Bahwa uang hasil dari penjualan tersebut untuk kami belikan rokok, minuman, makanan dan lain-lain;
- Bahwa tidak ada alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa tidak ada izin kepada kami dari korban untuk mengambil dan membawa Handphone dan Sepeda Motor miliknya tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Terdakwa II Andri Bin Izhar

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II telah mengambil Handphone dan Sepeda Motor milik korban Sasika pada Hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB di pondokan Desa Sukarame Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim;
- Bahwa Handphone yang diambil saat itu ada 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru dan Handphone merk Oppo A5S warna merah ;
- Bahwa Terdakwa II mengambil Handphone dan Sepeda Motor tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Andri dan David (DPO);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta sdr David mengambil Handphone dan Sepeda Motor tersebut yaitu dengan cara masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan dengan membuka pintu depan melalui sela pintu atau ventilasi udara dann setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut kami mengeluarkan 2 (dua) unit Sepeda Motor yang masing-masing dengan jenis Yamaha Vixion BG 2268 CF Noka : MH33C1205CK037254, Nosin ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3CI-1036983 tahun pembuatan 2012 warna hitam dan sepeda motor Yupiter BG 6722 ZU Noka MH31DY003DJ181813 Nosin 1DY181828 tahun pembuatan 2013 warna biru kemudian kami juga mengambil 1 (satu) unti Handpone merk realme warna biru dengan nomor Imei1 :864038050930291, nomor Imei2 : 864038050930283, dan 1 (satu) buah Handpone OPPO A5S warna merah;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr DAVID;
- Bahwa peran Sdr DAVID (DPO) berperan sebagai eksekutor mencuri sepeda motor dan Handphone, peran Sdr AAN SAPUTRA saat itu menunggu di pinggir jalan dan mengawasi situasi, membawa dan menjualkan barang hasil curian dari rumah korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa II mengambil Handphone dan Sepeda Motor tersebut untuk dijualkan kembali;
- Bahwa handphone dan Sepeda Motor tersebut sudah kami jualkan;
- Bahwa kalau penjualan Handpone Terdakwa II tidak mengetahuinya, akan tetapi kalau penjualan Sepeda Motor kami jualkan borongann dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa dari hasil penjualan Sepeda Motor tersebut kami mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya;
- Bahwa uang hasil dari penjualan tersebut untuk dibelikan rokok, minuman, makanan dan lain-lain;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa tidak ada izin kepada dari korban untuk mengambil dan membawa Handphone dan Sepeda Motor miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna biru dengan nomor imei : 864038050930291;
- 1 (satu) buah kotak handphone realme C11 warna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1 86980047632814 dann Imei 86980047632806;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Aan Saputra Als Newpot Bin Mat Yuni dan Terdakwa II Andri Bin Izhar dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone dan 2 (dua) unit Sepeda Motor milik korban Saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri, Saksi Surani Bin Senen dan Saksi Muhamad Bin Mukari pada Hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB di pondokan Desa Sukarame Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Eni di rumah milik Saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri, Saksi Surani Bin Senen;
- Bahwa 2 (dua) unit Sepeda Motor yang masing-masing dengan jenis Yamaha Vixion BG 2268 CF Noka : MH33C1205CK037254, Nosin ; 3CI-1036983 tahun pembuatan 2012 warna hitam milik korban Saksi Muhamad Bin Mukari dan sepeda motor Yupiter BG 6722 ZU Noka MH31DY003DJ181813 Nosin 1DY181828 tahun pembuatan 2013 warna biru milik Saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri dan Saksi Surani Bin Senen, 1 (satu) unit Handpone merk realme warna biru dengan nomor Imei1 :864038050930291, nomor Imei2 : 864038050930283 milik Saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri dan 1 (satu) buah Handpone OPPO A5S warna merah milik korban Saksi Muhamad Bin Mukari;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Aan Saputra Als Newpot Bin Mat Yuni, Terdakwa II Andri Bin Izhar dan Sdr. David (DPO) berniat untuk mengambil barang dengan menggunakan satu unit sepeda motor honda CB berwarna putih milik Terdakwa II, kemudian Para terdakwa bersama rekannya kewilayah Gelumbang dan melihat ada salah satu rumah warga di Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. David (DPO) berjalan mendekati rumah tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor di pinggir jalan, kemudian Terdakwa II dan David (DPO) memasuki rumah lewat pintu depan dengan cara Terdakwa II naik ke pundak David (DPO) dan Terdakwa II langsung memasukan tangannya ke lobang ventilasi udara untuk membuka pengait kunci pintu rumah dari dalam, setelah pintu terbuka Terdakwa II dan sdr. David (DPO) masuk ke rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri, Saksi Surani Bin Senen dan Saksi Muhamad Bin Mukari berada dalam rumah tersebut dan sedang tidur.
- Bahwa kemudian Terdakwa II dan David (DPO) langsung mengambil kunci motor yang terletak diatas meja dan setelah itu terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S wana merah dan David (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone realme wama biru, lalu terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jupiter Z dan David (DPO) mengeluarkan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion dari rumah tersebut dan langsung pergi menuju kearah Kec.Sungai Rotan untuk menjualkan hasil curian tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan Sepeda Motor tersebut Para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli rokok, minuman, makanan dan lain-lain;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil tanpa izin dari pemiliknya dan Para korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah; atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya; atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mre



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I Aan Saputra Als Newpot Bin Mat Yuni dan Terdakwa II Andri Bin Izhar, dimana dalam persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Para Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa I Aan Saputra Als Newpot Bin Mat Yuni dan Terdakwa II Andri Bin Izhar yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Aan Saputra Als Newpot Bin Mat Yuni

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa II Andri Bin Izhar dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone dan 2 (duan) unit Sepeda Motor milik korban Saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri, Saksi Surani Bin Senen dan Saksi Muhamad Bin Mukari pada Hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB di pondokan Desa Sukarame Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Eni di rumah milik Saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri, Saksi Surani Bin Senen;

Menimbang bahwa 2 (dua) unit Sepeda Motor yang masing-masing dengan jenis Yamaha Vixion BG 2268 CF Noka : MH33C1205CK037254, Nosin ; 3CI-1036983 tahun pembuatan 2012 warna hitam milik korban Saksi Muhamad Bin Mukari dan sepeda motor Yupiter BG 6722 ZU Noka MH31DY003DJ181813 Nosin 1DY181828 tahun pembuatan 2013 warna biru milik Saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri dan Saksi Surani Bin Senen, 1 (satu) unti Handpone merk realme warna biru dengan nomor Imei1 : 864038050930291, nomor Imei2 : 864038050930283 milik Saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri dan 1 (satu) buah Handpone OPPO A5S warna merah milik korban Saksi Muhamad Bin Mukari;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa I Aan Saputra Als Newpot Bin Mat Yuni, Terdakwa II Andri Bin Izhar dan Sdr. David (DPO) berniat untuk mengambil barang dengan menggunakan satu unit sepeda motor honda CB berwarna putih milik Terdakwa II, kemudian Para terdakwa bersama rekannya kewilayah Gelumbang dan melihat ada salah satu rumah warga di Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. David (DPO) berjalan mendekati rumah tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor di pinggir jalan, kemudian Terdakwa II dan David (DPO) memasuki rumah lewat pintu depan dengan cara Terdakwa II naik ke pundak David (DPO) dan Terdakwa II langsung memasukan tangannya ke lobang ventilasi udara untuk membuka pengait kunci pintu rumah dari dalam, setelah pintu terbuka Terdakwa II dan sdr. David (DPO) masuk ke rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri dimana saat itu Saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri, Saksi Surani Bin Senen dan Saksi Muhamad Bin Mukari berada dalam rumah tersebut dan sedang tidur.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa II dan David (DPO) langsung mengambil kunci motor yang terletak diatas meja dan setelah itu terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S wana merah dan David (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone realme wama biru, lalu terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jupiter Z dan David (DPO)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion dari rumah tersebut dan langsung pergi menuju kearah Kec.Sungai Rotan untuk menjualkan hasil curian tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil penjualan Sepeda Motor tersebut Para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli rokok, minuman, makanan dan lain-lain;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil tanpa izin dari pemiliknya dan Para korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa; Ad.3. Unsur “Pada waktu malam hari, Dalam sebuah rumah; atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya; atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang bahwa sub unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- pada waktu malam hari, sesuai dengan pasal 98 KUHPidana diartikan sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit
- Dalam suatu rumah, Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup.

- oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak dapat diartikan bahwa orang yang melakukan pencurian itu adalah orang yang berada pada sekitaran rumah tersebut dan tanpa adanya ijin atau kehendak dari orang yang berhak atas itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang disebutkan pada uraian pertimbangan unsur ke dua diatas Terdakwa I Aan Saputra Als Newpot Bin Mat Yuni dan Terdakwa II Andri Bin Izhar dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone dan 2 (duan) unit Sepeda Motor milik korban Saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri, Saksi Surani Bin Senen dan Saksi Muhamad Bin Mukari pada Hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB di pondokan Desa Sukarame Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Eni di rumah milik Saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri, Saksi Surani Bin Senen;

Menimbang bahwa Para terdakwa bersama rekannya kewilayah Gelumbang dan melihat ada salah satu rumah warga di Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. David (DPO) berjalan mendekati rumah tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor di pinggir jalan, kemudian Terdakwa II dan David (DPO) memasuki rumah lewat pintu depan dengan cara Terdakwa II naik ke pundak David (DPO) dan Terdakwa II langsung memasukan tangannya ke lobang ventilasi udara untuk membuka pengait kunci pintu rumah dari dalam, setelah pintu terbuka Terdakwa II dan sdr. David (DPO) masuk ke rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri dimana saat itu Saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri, Saksi Surani Bin Senen dan Saksi Muhamad Bin Mukari berada dalam rumah tersebut dan sedang tidur.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat unsur "Pada waktu malam hari, Dalam sebuah rumah; atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya; atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak" ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" adalah berekangan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang disebutkan pada uraian pertimbangan unsur ke dua diatas bahwa Terdakwa I Aan Saputra Als Newpot Bin Mat Yuni dan Terdakwa II Andri Bin Izhar dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah telah mengambil 2 (dua) buah Handphone dan 2 (duan) unit Sepeda Motor milik korban Saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri, Saksi Surani Bin Senen dan Saksi Muhamad Bin Mukari pada Hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB di pondokan Desa Sukarame Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Eni di rumah milik Saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri, Saksi Surani Bin Senen;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa I Aan Saputra Als Newpot Bin Mat Yuni, Terdakwa II Andri Bin Izhar dan Sdr. David (DPO) yang memiliki niat mengambil barang orang lain dimana Terdakwa II dan Sdr. David (DPO) yang berperan masuk dan mengambil 2 buah handphone dan 2 unit sepeda motor dari rumah korban sedangkan Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor di pinggir jalan

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- a. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5S warna merah dengan No. Imei 1: 86980047632814 No. Imei 2: 86980047632806
- b. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C11 warna biru dengan No. Imei 864038050930291
- c. 1 (satu) buah kotak Hp Merk Realme C11 warna kuning

Adalah milik saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri dan Saksi Muhamad Bin Mukari maka dikembalikan kepada saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri dan Saksi Muhamad Bin Mukari.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sudah pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

2. Menyatakan Terdakwa I Aan Saputra Als Newpot Bin Mat Yuni dan Terdakwa II Andri Bin Izhar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Aan Saputra Als Newpot Bin Mat Yuni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II II Andri Bin Izhar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5S warna merah dengan No. Imei 1: 86980047632814 No. Imei 2: 86980047632806
 - b. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C11 warna biru dengan No. Imei 864038050930291
 - c. 1 (satu) buah kotak Hp Merk Realme C11 warna kuning

Dikembalikan kepada saksi Sasika Rani Binti Ahmad Basri dan Saksi Muhamad Bin Mukari

Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa sendiri, didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa I, dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Yessi Ervina, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mre